



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2451/Pdt.G/2022/PA.Sdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Bumi Jawa, RT.021 RW.007 Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur, Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 November 2022, yang terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Sukadana, dengan Nomor 2257/SKH/2022/PA.Sdn pada tanggal 28 November 2022 memberikan kuasa kepada M. Khoirul Anam Al Amiri, S.H., dan Aris Damanhuri, S.H., advokat yang beralamat di Jalan Lintas Timur Sumatera, Dusun 1 RT/RW 003/002 Desa Setia Bakti Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Bumi Jawa, RT.021 RW.007 Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur, Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 2451/Pdt.G/2022/PA.Sdn
Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 2451/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 November 2022 yang terdaftar secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada tanggal 28 November 2022 dengan register perkara Nomor 2451/Pdt.G/2022/PA.Sdn, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 05 November 2016 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatka di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batanghari Nuban sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0274/07/XI/2016, tertanggal 07 November 2022;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon dan Termohon berstatus Jejaka dan Perawan;
3. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua pihak, suka sama suka dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon kurang lebih selama 2 tahun, kemudian berpindah di tempat tinggal bersama orang tua Termohon yakni Dusun Bumi Jawa, RT.021 RW.007 Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur kurang lebih selama 1 tahun, kemudian berpindah di tempat tinggal bersama di sebelah rumah orang tua Termohon sampai dengan berpisah;
5. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan telah dikaruniai 1(Satu) Orang anak yang bernama **NAMA ANAK**, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 5 Tahun, Sekarang Ikut bersama Termohon;
6. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai 2017 karena saat itu

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 2451/Pdt.G/2022/PA.Sdn
Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 2451/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:

- Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan kepalaramah tangga;
- Termohon tidak menghargai Usaha Pemohon untuk memenuhi kebutuhan Rumah Tangganya;
- Termohon telah mengusir Pemohon dengan cara menyapu baju-baju pemohon dari rumah bersama.
- Termohon sudah tidak mau menerima nasehat-nasehat dari Pemohon, apabila di nasehati Termohon malah melawan dan membentak serta marah-marah kepada Pemohon;
- Termohon pada bulan Desember tahun 2017 pernah memukul mulut Pemohon dengan menggunakan sepijon motor dikarenakan masalah sepele yakni soal rokok;

7. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Oktober tahun 2022, yang disebabkan karena ketika itu Pemohon pulang pagi dengan alasan dari rumah tetangga yang hendak melaksanakan pesta pernikahan anaknya serta membantu dan menemani tetangganya untuk keperluan pestanya tersebut sebelum hari H, namun kemudian antara Pemohon dan termohon terjadi pertengkaran yang hebat sampai kemudian Termohon memukul Pemohon dengan menggunakan kayu pada bagian pipi/rahang pemohon, sejak saat itu pula Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang kerumah orang tua Pemohon hingga kemudian pergi bekerja ke Provinsi Kepulauan Riau, sejak itu pula Pemohon berketetapan hati memutuskan untuk berpisah dengan Termohon dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik sebagaimana layaknya suami dan istri;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawadah wa rohmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 2451/Pdt.G/2022/PA.Sdn
Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 2451/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sukadana setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya Perkara kepada Pemohon.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo et bono**).

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2022, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya. Majelis Hakim selanjutnya menyatakan Kuasa Hukum Pemohon diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh prosedur mediasi dengan Hakim Mediator Lasifatul Launyah, S.H. sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 namun berdasarkan laporan Mediator tertanggal 6 Desember 2022 Mediasi tidak berhasil;

Bahwa dalam sidang yang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 2451/Pdt.G/2022/PA.Sdn
Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 2451/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menyatakan benar terhadap identitas Pemohon dan Termohon serta posita nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 5 (lima);
2. Bahwa posita nomor 6 (enam) tentang pertengkaran pada tahun 2017 benar, namun penyebab pertengkaran tidak benar, yakni sebagai berikut:
 - a. Tidak benar Termohon tidak menghargai Pemohon, bahkan masalah makan saja Pemohon tidak pernah ambil makanan sendiri, selalu Termohon yang mengambilkan;
 - b. Tidak benar Termohon tidak menghargai usaha Pemohon untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Termohon tetap menghargai Pemohon, walaupun pemberian Pemohon tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Termohon tidak menuntut lebih melebihi kemampuan Pemohon dan Termohon juga ikut bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga;
 - c. Tidak benar Termohon mengusir Pemohon. Memang Termohon pernah membuang baju Pemohon untuk menegur Pemohon karena Termohon *kesal* Pemohon menaruh pakaian kotor dengan menggantungkan di paku dan kipas angin;
 - d. Tidak benar Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon, karena Pemohon tidak pernah memberi nasehat, bahkan shalat saja jarang;
 - e. Tidak benar Termohon pernah memukul Pemohon, yang benar pada tahun 2017 saat ada acara ditempat mertua dan saat ramai-ramainya, saat itu Termohon lagi capek, tetapi justru Pemohon merokok. Karena Pemohon mempunyai penyakit kelenjar, Termohon ingin Pemohon berhenti merokok, kemudian Termohon membanting spion dan tanpa sengaja mengenai Pemohon;

Menurut Termohon, penyebab pertengkaran yang benar adalah karena Pemohon hanya mementingkan keluarga Pemohon sendiri, tidak mementingkan Termohon sebagai istri, dan sepertinya ada provokator yang memprovokasi agar Pemohon berpisah dengan Termohon;

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 2451/Pdt.G/2022/PA.Sdn
Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 2451/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa posita nomor 7 (tujuh) benar tentang puncak pertengkaran, namun penyebabnya tidak benar, yang benar, saat itu Pemohon sedang *ngampas* jajan (makanan ringan), dan semua *open nota*, menurut Termohon tidak perlu semua *open nota*. Saat itu Pemohon hanya diam dan pergi. Lalu saat Pemohon di rumah tetangga tidak ada kerjaan, Termohon bilang lebih baik di rumah saja. Kemudian Pemohon pergi, dan benar saat ini Pemohon berada di Provinsi Kepulauan Riau;

4. Menanggapi posita nomor 8 (delapan), menurut Termohon rumah tangga Termohon dengan Pemohon masih bisa dipertahankan;

5. Menanggapi petitum Pemohon, Termohon berat bercerai dengan Pemohon, namun jika sudah tidak bisa dipertahankan, Termohon pasrah;

Bahwa atas Jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya menolak jawaban Termohon dan tetap pada permohonan semula;

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan jawaban Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 274/07/XI/2016 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur, tanggal 07 November 2016, bukti surat tersebut telah di-*nazzegelen* dan sesuai dengan aslinya (kode bukti P);

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI P I**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun I RT001 RW001 Desa Bumi Ayu Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur. Saksi adalah Tetangga Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 2451/Pdt.G/2022/PA.Sdn
Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 2451/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di sebelah rumah orang tua Termohon sampai dengan berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon kasar, pernah memukul Pemohon menggunakan bambu saat pulang dari hajatan dan saksi melihat Termohon melempar Pemohon menggunakan spion motor;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa upaya perdamaian sudah dilakukan, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI P II**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun I RT02 1 RW001 Desa Bumi ayu Kecamatan sukadana Kabupaten lampung timur. Saksi adalah Paman Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di sebelah rumah orang tua Termohon sampai dengan berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon kurang menghargai

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 2451/Pdt.G/2022/PA.Sdn
Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 2451/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan saksi pernah melihat Termohon memukul Pemohon menggunakan spion motor;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar berdasarkan cerita Pemohon;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sekitar 2 (dua) bulan yang lalu;

- Bahwa upaya perdamaian sudah dilakukan, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain dari apa yang telah diajukannya di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A.-----Bukti Surat.

Printout percakapan media social WhatsApp, bukti surat tersebut telah di-nazzegelen dan dicocokkan dengan aslinya (kode bukti T);

B.-----Bukti Saksi.

1. **SAKSI T I**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun VII RT021 RW007 Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur. Saksi adalah Ibu kandung Termohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;

- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di sebelah rumah orang tua Termohon sampai dengan berpisah tempat tinggal;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2 (dua) tahun yang lalu;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Pemohon jarang bekerja hingga

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 2451/Pdt.G/2022/PA.Sdn
Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 2451/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang dalam menafkahi keluarga bahkan Pemohon dan Termohon sampai berhutang untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun pernah melihat Pemohon dan Termohon saling mendiamkan;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak 1 (satu) bulan yang lalu;

- Bahwa upaya perdamaian sudah dilakukan, namun tidak berhasil;

2. SAKSI T II, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun VII RT021 RW007 Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur. Saksi adalah Tetangga Termohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;

- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di sebelah rumah orang tua Termohon sampai dengan berpisah tempat tinggal;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sampai dengan saat ini masih rukun dan harmonis;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak 1 (satu) bulan yang lalu, saat ini Termohon bekerja di Batam;

- Bahwa berdasarkan cerita Termohon, Pemohon tiba-tiba pergi lalu ada gugatan cerai;

- Bahwa sepengetahuan saksi pernah ada orang yang mencari Pemohon dan Termohon perihal hutang Pemohon dan Termohon;

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah serabutan;

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 2451/Pdt.G/2022/PA.Sdn
Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 2451/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain dari apa yang telah diajukannya di persidangan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan dalam kesimpulannya secara lisan tetap pada permohonannya serta memohon agar Pengadilan Agama Sukadana menjatuhkan putusannya;

Bahwa selanjutnya Termohon menyatakan dalam kesimpulannya secara lisan tetap pada jawabannya serta memohon agar Pengadilan Agama Sukadana menjatuhkan putusannya;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 1 (satu), Pemohon mendalilkan, Pemohon dan Termohon beragama Islam dan menikah dengan cara Islam, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, Termohon bertempat tinggal di Dusun Bumi Jawa, RT.021 RW.007 Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur, Lampung yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukadana dan terhadap dalil tersebut tidak ada eksepsi (bantahan), maka Pengadilan Agama Sukadana secara relatif berwenang (*relative competentie*) mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang menikah dengan Termohon dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur Kabupaten Lampung Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 274/07/XI/2016, tanggal 07 November 2016, dan belum pernah bercerai, maka sesuai

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 2451/Pdt.G/2022/PA.Sdn
Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 2451/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk berperkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai, perkara ini dapat diterima dan dilanjutkan pemeriksaannya di Pengadilan Agama Sukadana;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut, Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa Pemohon, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isi surat kuasa berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa surat kuasa Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 *juncto* Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *juncto* Pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga Kuasa Hukum Pemohon diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat dan saran kepada Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 2451/Pdt.G/2022/PA.Sdn
Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 2451/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh prosedur mediasi dengan Hakim Mediator Lasifatul Launiyah, S.H. sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 namun Mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa atas replik Pemohon, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dari tahapan jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon telah ditemukan fakta kejadian yang diakui oleh Termohon secara bulat dan murni (*aveu pur et simple*) atau membenarkan secara tegas (*expressis verbis*) terhadap posita permohonan nomor 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat), dan 5 (lima), adapun terhadap posita mengenai pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebagaimana posita nomor 6 (enam) dan 7 (tujuh) dibantah oleh Termohon dan terhadap posita nomor 8 (delapan)

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 2451/Pdt.G/2022/PA.Sdn
Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 2451/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon memberikan tanggapan jika rumah tangga Termohon dengan Pemohon masih bisa dipertahankan dan keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan proses jawab menjawab tersebut, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut :

- Bahwa dalil permohonan yang diakui secara tegas berarti dalil tersebut telah terbukti benar;
- Bahwa dalil yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil yang secara tegas dibantah, maka dalil tersebut harus dianggap belum terbukti, maka harus dibuktikan dengan alat bukti;
- Bahwa dalil yang dibantah tetapi bantahannya tanpa dasar alasan dan tidak jelas arahnya serta bertentangan dengan akal sehat harus dianggap pembenaran;

Menimbang, bahwa setelah dipilah jawaban Termohon dan telah jelas ada sebagian dalil yang dibantah, maka berdasarkan prinsip hukum pembuktian setiap dalil yang dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah, demikian juga Termohon dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan 2 (dua) orang saksi. Terhadap bukti-bukti Pemohon tersebut Majelis Hakim akan memberikan penilaian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P yang merupakan fotokopi akta autentik yang telah bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi Pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P yang tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan bukti tersebut, terbukti Pemohon dan Termohon semenjak 05 November 2016 telah terikat hubungan sebagai suami isteri yang sah sehingga keduanya

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 2451/Pdt.G/2022/PA.Sdn
Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 2451/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, telah sesuai ketentuan Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 dan 309 R.Bg *juncto* Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang *mutatis mutandis* memberikan keterangan tentang suatu akibat hukum (*Recht Gevoig*) yang terlebih dahulu menerangkan adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*), dan saksi-saksi tersebut mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan Termohon, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa *printout* percakapan media social WhatsApp yang diserahkan oleh Termohon, Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), telah mengatur bahwa "Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia";

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 2451/Pdt.G/2022/PA.Sdn
Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 2451/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, yang pada intinya mengatur bahwa informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin ketersediaannya, keutuhannya, dan keotentikannya. Oleh karenanya, untuk menjamin terpenuhinya persyaratan yang dimaksud, Majelis menganggap perlu agar dilakukannya proses *digital forensic* terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa bukti tersebut merupakan bagian informasi elektronik yang kemudian menjadi alat bukti elektronik (*digital evidence*) yang secara keabsahannya harus dilakukan verifikasi ketersediaannya, keutuhannya, dan keotentikannya dengan melakukan *digital forensic* oleh pihak yang berwenang terlebih dahulu agar diterima sebagai alat bukti hukum yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka terhadap informasi-informasi elektronik tersebut (bukti T) ternyata tidak dilakukan verifikasi orisinalitas dengan *digital forensic* terlebih dahulu, sehingga Majelis berpendapat alat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Termohon di persidangan, telah sesuai ketentuan Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 dan 309 R.Bg *juncto* Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Termohon memberikan keterangan tentang suatu akibat hukum (*Recht Gevoig*) yang terlebih dahulu menerangkan adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*), dan saksi-saksi tersebut mengetahui antara Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 2451/Pdt.G/2022/PA.Sdn
Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 2451/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 05 November 2016, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga dan kasar;
5. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) bulan sampai dengan saat ini;
6. Bahwa upaya perdamaian untuk merukunkan Pemohon dan Termohon telah dilakukan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, di mana antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, tidak berada lagi dalam satu kediaman bersama, tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri lagi yang telah berlangsung sejak 1 (satu) bulan hingga sekarang. Hal tersebut telah menunjukkan antara Pemohon dan Termohon telah kehilangan kebahagiaan sebagai representasi keterikatan lahir batin. Oleh karenanya menurut pendapat Majelis Hakim fakta tersebut di atas patut dinyatakan telah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi mewujudkan kebahagiaan yang kekal lahir batin dalam perkawinannya, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang kuat (*mitsaqon gholizhon*), sehingga tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Ruum ayat (21) akan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 2451/Pdt.G/2022/PA.Sdn
Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 2451/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa *perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah hanya identik dengan pertengkaran mulut saja. Dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dan tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri lagi, menunjukkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, apalagi pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, bahkan Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Pemohon namun tidak berhasil, Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon. Dengan demikian Majelis Hakim menilai Pemohon dan Termohon telah kehilangan ekspektasi untuk kembali rukun sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini, di mana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah berselisih, cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup sebagai alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim perlu memperhatikan firman Allah di dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa fakta hukum telah ada upaya perdamaian yang tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon menunjukkan *azam* atau ketetapan hati Pemohon untuk bercerai dengan Termohon. Oleh karena itu,

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 2451/Pdt.G/2022/PA.Sdn
Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 2451/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaksakan Pemohon dengan Termohon untuk hidup dalam satu ikatan perkawinan padahal antara keduanya sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi serta akan berdampak buruk terhadap kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya maka perceraian adalah jalan terakhir (*ultimum remidium*) yang terbaik bagi rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tujuan disyariatkannya hukum Islam termasuk di dalamnya sebuah perkawinan adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Sehingga bila bertentangan antara mafsadat dengan manfaat, maka yang lebih utama adalah menjauhkan mafsadat daripada mengejar maslahat yang belum tentu dapat diraih, sebagaimana kaidah Ushul Fikih yang dijelaskan oleh Tajuddin As-Subki dalam kitab *Al-Asybah wa An-Nazhair* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1991) jilid I halaman 105, yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفْسَادِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *menolak mafsadat lebih diutamakan daripada meraih maslahat;*

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Pemohon melalui kuasa hukumnya selalu menyampaikan keengganannya untuk hidup bersama dengan Termohon, hal ini sejalan dengan dalil tersebut di atas, dengan demikian perceraian adalah lebih maslahat daripada mempertahankan perkawinan yang sudah pecah;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Termohon untuk diceraikan oleh Pemohon, dan apabila keberatan Termohon tersebut dihubungkan dengan fakta tentang kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa seandainya -*quad non*- rumah tangga Pemohon dengan Termohon tetap dipertahankan dan diperintahkan untuk kembali rukun membina rumah tangga, padahal kenyataannya Pemohon sudah tidak bersedia lagi membina rumah tangga dengan Termohon, maka dapat dipastikan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak akan terwujud lagi keharmonisan sebagaimana keadaan semula. Kondisi tersebut justru akan kontraproduktif, karena akan

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 2451/Pdt.G/2022/PA.Sdn
Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 2451/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak menimbulkan dampak negatif daripada dampak positifnya bagi Pemohon dan Termohon sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan Pemohon dalam surat permohonannya dinyatakan terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), selama menikah belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, sebagaimana Pasal 118 dan Pasal 131 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memberikan izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa talak *raj'i* merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isteri atas izin Majelis Hakim, yang mana akibat hukum dari talak *raj'i* adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal dalam perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 2451/Pdt.G/2022/PA.Sdn
Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 2451/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sukadana;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1444 Hijriah oleh Ratri Nurul Hikmah, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Ana Latifatuz Zahro, S.H. dan Lasifatul Launiyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1444 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mashuri, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ana Latifatuz Zahro, S.H.
Hakim Anggota,

Ratri Nurul Hikmah, S.Sy.

Lasifatul Launiyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Mashuri, S.H.I

Perincian biaya :

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 2451/Pdt.G/2022/PA.Sdn
Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 2451/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	PNBP	: Rp	60.000,00
2.	Proses	: Rp	50.000,00
3.	Panggilan	: Rp	200.000,00
4.	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 2451/Pdt.G/2022/PA.Sdn
Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 2451/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)